



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

PENGUMUMAN

Nomor 317/PL.02.2-Pu/1375/ KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI PADA PEMILIHAN TAHUN 2020**

- Dasar :
- a. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017;
 - b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - c. Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 104/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;
 - d. Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 56/PL.02.2-Kpt/1375/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;
 - e. Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 63/PP.01.2-Kpt/1375/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Dengan ini KPU Kota Bukittinggi mengumumkan bahwa dalam rangka Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, KPU Kota Bukittinggi membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jadwal pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi dilaksanakan pada :
 - a. Hari : Jum'at s.d Minggu
 - b. Tanggal : 4 s/d 6 September 2020
 - c. Waktu : 1. Tanggal 4 – 5 September 2020 Pukul 08.00 – 16.00 WIB
2. Tanggal 6 September 2020 Pukul 08.00 – 24.00 WIB
 - d. Tempat : Aula Kantor KPU Kota Bukittinggi
Jalan Cindua Mato Nomor 7 Bukittinggi
2. Dalam pengajuan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi syarat minimal perolehan kursi dan syarat minimal perolehan suara sah sesuai Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 56/PL.02.2-Kpt/1375/KPU-Kot/VIII/2020, yaitu :

- a. Syarat minimal perolehan kursi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu 5 (lima) kursi;
- b. Syarat minimal perolehan suara sah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah dalam Pemilu DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2019 atau 25% (dua puluh lima) persen dikalikan 60.487 (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh), yaitu 15.125 (lima belas ribu seratus dua puluh lima) suara sah.
3. Dalam pengajuan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, sesuai Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 104/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memenuhi syarat minimal dukungan 10 % dari 81.447 (delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh) jiwa, yaitu sebanyak 8.145 (delapan ribu seratus empat puluh lima) jiwa;
4. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Bakal Pasangan Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran;
5. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon diserahkan ke KPU Kota Bukittinggi dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli dan salinan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* dalam bentuk format PDF. Seluruh dokumen yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
6. Pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi berpedoman pada ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020;
7. Tata cara atau prosedur pendaftaran berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Bakal Pasangan Calon wajib melaksanakan tes *Swab* mandiri dan melampirkan surat telah melakukan tes *Swab* dalam dokumen pencalonan.
9. Jadwal pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani masing-masing Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 11 September 2020.
10. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan perubahannya, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, serta formulir persyaratan pendaftaran dapat diunduh di [website www.kota-bukittinggi.kpu.go.id](http://www.kota-bukittinggi.kpu.go.id).
11. Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi dapat langsung mendatangi *Helpdesk* Pencalonan di Kantor KPU Kota Bukittinggi.
12. Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 27 Agustus 2020

Ketua,

★ Heldo Aura